

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 100 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 50
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
MARGADANA KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 26 Kelurahan Margadana Nomor 002//PP.04.1-BA/3376.04.1005/2024 tentang Perubahan dan Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Margadana telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan

dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 100 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MARGADANA KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Kota Tegal
pada tanggal 5 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MARGADANA

ttd.

RIZKI AJI DWIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tri Mur Pujiastanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 100 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 50
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN MARGADANA KECAMATAN
MARGADANA KOTA TEGAL PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN MARGADANA KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	RIZAL WIBISONO	L	001
2	HERI PRANOTO	L	002
3	PUTRI MARLINA NUR UTAMI	P	003
4	UMI FADILLAH	P	004
5	ANIS HAIDAR	L	005
6	AYU LINTANG SARI	P	006
7	ARIFATUL MAHMUDAH	P	007
8	ALVIN ANDRIANSYAH	L	008
9	ASEP BUDI WINARSO	L	009
10	NASHIKIN	L	010
11	MUHRODI	L	011
12	MULYADI	L	012
13	M. SYAFI' NUROCHIM	L	013
14	ARI WACHYU PAMUNGKAS	L	014
15	AMIN KHASANI	L	015
16	ALIP TATANG SUHENDRI	L	016
17	DRAJAT	L	017
18	ABDUL ROZAK ASSYAHIR	L	018
19	RAKHWAT	L	019
20	MEIWAN DANI RISTANTO	L	020
21	ABDUL MAJID	L	021

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
22	BALIYAN ZIHAN MUSTOFA	L	022
23	FITRI WILYANI RIZKI	P	023
24	RIKY BADI IRMANSYAH	L	024
25	RIZKI HIDAYAT FAJRI	L	025
26	ARGI IMAM RAHMAWAN	L	026
27	MIFTAH FARID	L	027
28	SYAMSUL BAKHTIAR	L	028
29	ARIF MULYADI	L	029
30	NUR ARIFIN	L	030
31	BUDI WALUYO	L	031
32	MOH. SUHARTO	L	032
33	SYAEFUL ANWAR	L	033
34	LUKAS ROSARIO SORMUDI	L	034
35	CIPTO HADI	L	035
36	IRFANUDIN	L	036
37	ABDUL WACHID	L	037
38	SUGIARTO	L	038
39	DEDDY SETIAJI	L	039
40	HADI WARDANA	L	040
41	WARNINGSIH	P	041
42	AHMAD FAUZUL ADHIM	L	042
43	DIRYONO	L	043
44	DIDI PURWANTO	L	044

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MARGADANA

ttd.

RIZKI AJI DWIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tri Mur Pujiastanto